

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu masalah yang masih marak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kendali sehingga korupsi juga dapat disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kolektif sehingga merugikan kepentingan bersama (Hanifah, 2019:5). Beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa penyakit korupsi telah menyebar ke semua tingkat struktur negara. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan dalam negara guna mendapatkan kedudukan atau keuntungan finansial terhadap diri sendiri atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi (Toto, 2021:3). Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara”.

Salah-satu ciri dari korupsi biasanya menyangkut lebih dari satu orang yang turut merasakan hasil dari tindak kejahatan tersebut. Kehadiran mereka sebagai tersangka menimbulkan kecemasan bahwa kelompok ini mungkin tersembunyi satu sama lain, sehingga secara sadar maupun tidak kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir.

Pada umumnya pelaku korupsi memiliki tugas dan fungsinya sendiri atau dapat dikatakan bahwa para pelaku mengambil peran atau bagiannya masing-masing. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan 56 hal ini disebut sebagai penyertaan dalam tindak pidana atau *deelneming*. Adapun penyertaan dalam pasal 55 ini pelaku disebut sebagai pembuat peristiwa (*dader*) yang dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*). Pada pasal 56 pelaku disebut sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) yang juga dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu yang membantu kejahatan sebelum kejahatan dilakukan dan yang membantu kejahatan saat kejahatan dilakukan.

Pada penyertaan sangat penting untuk memahami bentuk atau peranan para agar dapat membedakan antara yang memberi atau yang menerima perintah untuk melakukan kejahatan atau hubungan antara penggerak dan orang yang digerakkan, hubungan antara seorang dengan orang lainnya yang bersama-sama berbuat tindak pidana atau orang lain yang membantu dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat R.Soesilo pada penyertaan terdapat dua perihal yang mungkin terjadi yaitu ada masanya keterkaitan seseorang sebagai pembuat delik (*dader*) dan ada pula masanya seseorang sebagai pembantu kejahatan (Soesilo, 2013:73).

Biasanya pada dakwaan yang menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sering didakwa pada Pasal penyertaan yaitu Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Tetapi pada faktanya pasal penyertaan

ini pada penerapannya masih sering mengalami kekeliruan. Sering terjadi perdebatan saat menjatuhkan hukuman ataupun untuk menerapkan status pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana. Maka harus dicari sejauh mana peranan masing-masing pelaku yang tersangkut untuk dapat mengetahui sejauh mana pula penetapan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) berarti berbicara mengenai kesalahan yang menjadi salah-satu unsurnya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu perbuatan lahiriah yang dilarang dan sikap batin yang jahat atau tercela (Ali, 2015:155). Pada hukum pidana, kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah-satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan atas pelaku. Kesalahan menurut D. Simon adalah keadaan batin pelaku serta hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Ode, 2020: 111). Maka dapat dikatakan bahwa untuk menentukan kesalahan pelaku terdapat dua unsur yaitu keadaan psikis tertentu dan keadaan psikis yang dilakukan sehingga mengakibatkan celan atau tujuan dari perbuatan tersebut diketahui oleh si pelaku.

Pada hukum pidana terdapat dua macam kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Bentuk kesalahan sengaja (*dolus*) tidak dinyatakan dalam KUHP namun dijadikan unsur sebagai peristiwa pidana yang mempunyai unsur khalai. Kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan pada hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. KUHP tidak menegaskan mengenai arti kealpaan (*culpa*) tetapi bentuk kesalahan ini tetap diancam pidana walaupun dengan

pidana ringan. Sedangkan kesalahan bentuk kealpaan (*culpa*) adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Konsep pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum karena penjatuhan pidana kepada pelaku terdapat pada pertanggungjawaban pidananya.

Pada penelitian ini mengangkat sebuah kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tuti Atika (Terdakwa I) seorang mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang. Awal dari kasus ini adalah saat Tuti Atika menerima perintah dari seorang atasan yaitu Wahyu Widya Nurfitri (Terdakwa II) yang juga menjabat di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Hakim. Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Agus Wiratno seorang kuasa hukum yang menangani perkara yang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Alasan diperintahnya Terdakwa II untuk menemui Agus Wiratno karena Terdakwa II mengenal Agus Wiratno dari kasus yang sebelumnya pernah ditangani. Pada saat itu terdakwa II melaksanakan perintah dari Terdakwa I untuk menghubungi dan menerima tipuan sejumlah uang yang sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Agus Wiratno. Pada peristiwa tersebut Terdakwa II justru terjaring OTT oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas tindakannya sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa bersama dengan Terdakwa I diancam pidana yang sama yaitu Pasal 12 huruf (c) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat KUHP. Pada kasus ini, Terdakwa II dijatuhi

hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut sebagaimana Terdakwa II yang dinyatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*). Turut serta dalam perspektif hukum pidana adalah dimana pelaku harus melakukan perbuatan yang sama dan tidak diperbolehkan hanya melaksanakan persiapan atau perbuatan yang bersifat menolong, karena apabila demikian maka pelaku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) namun sebagai orang yang membantu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP. Maka dari itu, jika pada tindak pidana menyangkut lebih dari satu orang, maka pertanggungjawaban masing-masing pelaku adalah berbeda menurut perbuatan dan perannya.

Institusi Pengadilan adalah lembaga yang berperan untuk mengadili serta memutus tentang bersalah atau tidaknya seseorang dengan menentukan dan menetapkan pertanggungjawaban pidananya. Pada keadaan ini dibutuhkan keahlian, integritas dan kecermatan hakim saat memutus perkara. Hakim harus melaksanakan disiplin yang tinggi untuk memutus suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 215/KMA/SK/XII/2007 pada Pasal 4 No.13 yang berbunyi “Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”. Untuk itu berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 mengenai penyertaan maka penetapan pertanggungjawaban pidana pada pelaku harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat penting untuk dilakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut;
2. Sering ditemukan dakwaan yang menggunakan Pasal UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1, namun Pasal 55 ayat (1) ke-1 sering keliru dalam penerapannya sehingga terlihat tidak mencerminkan keadilan bagi pelaku yang dianggap turut serta dalam suatu tindak pidana;
3. Sering terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman dan menentukan kategori pelaku penyertaan dalam tindak pidana;
4. Pada putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg dakwaan dan putusan kurang tepat dalam menetapkan perbuatan korupsi secara bersama-sama terhadap Terdakwa I yaitu Tuti Atika;
5. Penetapan pasal 55 KUHP terhadap Terdakwa Tuti Atika atas dasar terjadinya kerjasama secara kolektif yang dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana korupsi.

1.3. Pembatasan Masalah

Secara umum, pembatasan masalah adalah suatu batas terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan agar pembahasan yang dilakukan tidak terlampaui jauh dan melebar dengan tujuan yaitu agar dapat fokus pada suatu penelitian. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Mengingat agar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini tidak meluas dan keluar dari permasalahan diatas, maka perlu diberikan pembatasan masalah pada penelitian ini untuk berfokus pada pembahasan mengenai analisis yuridis putusan hakim dalam penerapan delik penyertaan pada kasus tindak pidana korupsi putusan No.32/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana delik penyertaan dalam bentuk turut serta pada tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg?
2. Bagaimana pembuktian perbuatan turut serta pada perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor.23/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu:

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai delik penyertaan dalam bentuk turut serta pada tindak pidana korupsi berdasarkan

pertimbangan hakim pada putusan nomor 23/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg.

152. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisa dan mengetahui delik penyertaan khususnya bentuk turut serta dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg.
2. Untuk menganalisa serta mengetahui mengenai bagaimana pembuktian terhadap perbuatan turut serta pada perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg.

1.6. Manfaat Penelitian

161. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan berkaitan dengan delik turut serta pada perkara tindak pidana korupsi.

162. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai delik turut serta pada tindak pidana korupsi kemudian menjadi pedoman dan mengimplementasikannya sesuai asas dan undang-undang yang berlaku.

2. Bagi Penegak Hukum

Tentunya dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, saran, dan bahan bacaan atau referensi bagi para penegak hukum agar dapat menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam menentukan

kebijakan dan langkah-langkah memutus dan menyelesaikan perkara khususnya mengenai delik penyertaan pada tindak pidana korupsi dan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.

3. Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca lainnya terkait delik penyertaan pada tindak pidana korupsi dan dapat diterapkan apabila ditemui kasus yang serupa.

